

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
(Studi Kasus Putusan Nomor: 03/Pid.Sus.Anak/2016/PN Kln)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

LYDIA FISCA AYU BRILIANI
C.100.140.134

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI KORBAN

TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL

(Studi Kasus Putusan Nomor: 03/Pid.Sus.Anak/2016/PN Kln)

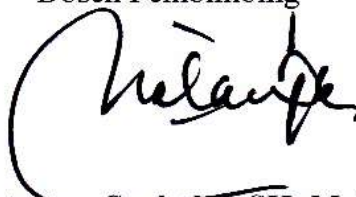
PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

LYDIA FISCA AYU BRILIANI
C.100.140.134

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Dr. Natangsa Surbakti, SH.,M. Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
(Studi Kasus Putusan Nomor: 03/Pid.Sus.Anak/2016/PN Kln)**

Oleh:

LYDIA FISCA AYU BRILIANI
C.100.140.134

**Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Rabu, 18 Juli 2018
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat**

Dewan Penguji,

1. Ketua : Dr. Natangsa Surbakti, SH.,M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)
2. Sekertaris : Sudaryono, SH.,M.Hum
(Anggota Dewan Pengguji I)
3. Anggota : Kuswardani, SH.,M.Hum
(Anggota Dewan Pengguji II)


(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, SH.,M.Hum)

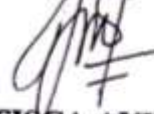
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis siacu daalm naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 18 Juli 2018

Penulis



LYDIA FISCA AYU BRILIANI
C.100.140.134

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
(Studi Kasus Putusan Nomor: 03/Pid.Sus.Anak/2016/PN Kln)**

ABSTRAK

Pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual berbeda dengan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana lainnya. Pemerintah dengan tegasnya memberikan perlindungan terhadap anak melalui peraturan perundang-undangan dan lembaga perlindungannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual mengenai Putusan Nomor: 03/Pid.Sus.Anak/2016/PN Kln. Selama proses pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual memiliki kendala-kendala tertentu. Pada proses pemenuhan hak-hak anak yang paling berperan adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) serta masyarakat sekitar terutama tenaga pendidik sangat mempengaruhi pemulihan mental dan fisik korban.

Kata kunci: Pemenuhan hak-hak anak, Anak sebagai korban

ABSTRACT

The fulfillment of children rights as victims of sexual harassment is different from the rights fulfillment of other crime. The government expressly provides protection to children through legislation and institutions. The problem of this research is the fulfillment of children rights as the victims of sexual harassment regarding the Decision Of Number: 03/Pid.Sus.Anak/2016/PN Kln. There are some constraints during the process of fulfilling the children rights as victims of sexual harrasments. In the process of fulfilling the most important children rights is the integrated service center for women and children empowerment (P2TP2A) and the department of women empowerment, child protection and family planning (DP3AKB) and also the society especially the educators have important roles for the victims mental and physical recovery.

Keyword: Fulfillment of children rights, Children as victims

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, adil, makmur dan damai sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan masih dijunjung tinggi sampai saat ini. Kejahatan atau tindak pidana yang terjadi

membuat masyarakat resah. Salah satunya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak merupakan suatu masalah yang sangat penting karena yang menjadi korban adalah anak dibawah umur, dimana anak dibawah umur masih dalam pengasuhan orang tua dan anak adalah generasi penerus cita perjuangan bangsa yang memerlukan pembinaan serta perlindungan untuk menjamin pertumbuhan fisik serta mentalnya.

Sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental sosial, maupun spiritual.¹ Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.² Bilamana memang tidak ada pihak-pihak yang dapat melaksanakannya maka pelaksanaan hak dan kewajiban itu menjadi tanggung jawab negara.³

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁴ Upaya perlindungan hukum terhadap anak harus dilakukan secara berkelanjutan, agar hak-hak anak tidak terenggut dan kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak ini tertuang Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual? (2) Mengenai Putusan Nomor: 03/Pid. Sus.Anak/2016/PN Kln apakah hak-hak anak sebagai korban tindak pidana

¹Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, hal 11.

²Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 13.

³Mohammad Taufik Makarao, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta hal. 12.

⁴Abu Huraerah, *Op. Cit.*, hal. 1.

pelecehan seksual sudah terpenuhi? (3) Apa kendala yang terdapat dalam pemenuhan hak-hak anak dengan Putusan Nomor: 03/Pid. Sus.Anak/2016/PN Kln sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual?. Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual (2) Untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual dengan Putusan Nomor: 03/Pid. Sus.Anak/2016/PN Kln (3) Untuk mengetahui kendala yang terdapat dalam pemenuhan hak-hak anak dengan Putusan Nomor: 03/Pid. Sus.Anak/2016/PN Kln sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual.

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah: (1) Untuk memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu mengenai bagaimana hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual. Khususnya terpenuhi atau tidaknya hak-hak anak dan kendala serta solusi yang terdapat dalam pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual dengan Putusan Nomor: 03/Pid. Sus.Anak/2016/PN Kln, (2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait dengan masalah yang diteliti.

2. METODE

Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis empiris.⁵ Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif.⁶ Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer⁷ dan data sekunder.⁸ Metode pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data secara studi

⁵Amirrudin & Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo, hal. 19

⁶*Ibid.*, hal. 25.

⁷Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group, hal. 141.

⁸*Ibid.*

kepastakaan dan studi lapangan berupa wawancara.⁹ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.¹⁰

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Profil Lokasi Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Pekerja Sosial pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Berdasarkan Pasal 68 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas: (1) Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak; (2) Memberikan pendampingan dan advokasi sosial;

Selanjutnya, (3) Menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif; (3) Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak; (4) Membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan; (5) Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak; (6) Mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan (7) Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.¹¹

Anak yang didampingi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah anak korban kekerasan. Berbeda dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pekerja

⁹M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 67.

¹⁰Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal.5.

¹¹ Pasal 68 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) mempunyai tugas mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum. Tetapi yang membedakan disini ialah sasaran perlindungan. Jika Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) hanya melindungi korban saja, tetapi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) melindungi baik anak sebagai pelaku, saksi maupun korban.

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.¹²

Dengan adanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di harapkan dapat membantu pemulihan anak korban, pelaku maupun saksi dalam kasus-kasus yang ada di Negara Indonesia.

3.2 Hak-Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Anak membutuhkan perlindungan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai hak asasi anak termasuk kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Anak sebagai korban pelecehan seksual mempunyai hak-hak yang dicantumkan dalam perundang-undangan, diantaranya: (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, tercantum beberapa pasal mengenai hak-hak anak sebagai korban korban tindak pidana pelecehan seksual yaitu: (a) Pasal 58 Ayat 1 dan Ayat 2, (b) Pasal 62, (c) Pasal 65, (d) Pasal 66 Ayat 1, Ayat 3 Ayat 6 dan Ayat 7, (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tercantum beberapa pasal mengenai hak-hak anak sebagai korban korban tindak pidana pelecehan seksual yaitu: (a) Pasal 19 Ayat 1 dan Ayat 2, (b) Pasal 89, (c) Pasal 90 Ayat 1.

¹²Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Selanjutnya, (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tercantum beberapa pasal mengenai hak-hak anak sebagai korban korban tindak pidana pelecehan seksual yaitu: (a) Pasal 9 Ayat 1a, (b) Pasal 13 Ayat 1 dan Ayat 2, (c) Pasal 15, (d) Pasal 16 Ayat 1, (e) Pasal 17 Ayat 1 dan Ayat 2, (f) Pasal 18, (g) Pasal 59 Ayat 1 dan Ayat 2, (h) Pasal 64 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3, (i) Pasal 59A, (j) Pasal 66, (k) Pasal 69, (l) Pasal 69A, (m) Pasal 71, (n) Pasal 71D Ayat 1. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai peraturan yang mengatur tentang hak-hak anak sebagai korban pelecehan seksual tersebut maka seluruh anak di Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

3.3 Hak-Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Mengenai Putusan Nomor: 03/Pid. Sus. Anak/2016/PN Kln

Menurut Arif Gosita disebutkan bahwa jika hendak memberikan perlindungan kepada korban maka perlu diperhatikan hak-hak korban yang berhubungan dengan suatu perkara yaitu: (a) Korban berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi atas penderitannya sesuai dengan kemampuan si pemberi kompensasi atau restitusi si pembuat korban dalam terjadinya kejahatan dengan lisensi dan penyimpangan tersebut, (b) Berhak menolak kompensasi atau restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi karena tidak memerlukannya).

Selanjutnya, (c) Berhak mendapat kompensasi atau restitusi untuk ahli warisnya apabila si korban telah meninggal dunia karena tindakan tersebut, (d) Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi, (e) Berhak mendapat kembali hak miliknya, (f) Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi, (g) Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum, (h) Berhak mendapatkan upaya hukum.¹³

Pemenuhan hak-hak anak sebagai korban pelecehan seksual pada Putusan Nomor: 03/Pid. Sus. Anak/2016/PN Kln yang menjelaskan bahwa berdasarkan

¹³Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, hal. 19

Pasal 68 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dipenuhinya hak-hak anak pada putusan tersebut oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

Hak-hak yang diberikan Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) antara lain: (a) Hak Pendampingan, pendampingan bertujuan untuk memberikan rasa aman untuk korban. Pendampingan dilakukan dari sebelum adanya sidang sampai dengan sidang selesai, (b) Hak Layanan Kesehatan, layanan kesehatan yang diterima berupa layanan kesehatan secara fisik maupun mental. Layanan kesehatan akan dilakukan setelah terjadinya tindak pidana sampai dengan putusan dibacakan, artinya akan ada konsultasi setelah adanya putusan sampai benar-benar korban pulih.¹⁴

Selanjutnya, (c) Hak Bimbingan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) memberikan bimbingan terhadap korban mengenai kasus yang dialaminya. Menenangkan sekaligus memberikan semangat untuk hidup yang lebih baik. Tetapi untuk kasus pada putusan ini, tenaga kesejahteraan sosial dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bukan hanya memberikan bimbingan mengenai kasusnya tetapi memberikan bimbingan mengenai pendidikan-pendidikan secara sosial tentunya dengan cara-cara yang menyenangkan seperti percakapan yang menyenangkan dan suasana yang kondusif, (d) Hak Perlindungan, yaitu menyediakan rumah aman yang digunakan sebagai tempat konsultasi sosial. Bukan hanya konsultasi, pendampingan dilakukan kepada korban bertujuan untuk memberikan rasa aman dan tenang.¹⁵

Hak-hak yang diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yaitu: (a) Hak Pendampingan, hak pendampingan disini adalah yaitu pendampingan psikososial. Pendampingan

¹⁴Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), *Wawancara Pribadi*, Klaten, Rabu, 8 November 2017, Pukul 13. 52 WIB

¹⁵Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), *Wawancara Pribadi*, Klaten, Rabu, 8 November 2017, Pukul 14.25 WIB

terhadap korban dilakukan setelah pekerja sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) mendapat surat permintaan pendampingan dari kepolisian. Pendampingan dilakukan pada saat setelah peristiwa terjadi dalam satu sampai dua hari setelah kasus tersebut diselidiki, (b) Hak Kepastian Hukum, dalam fungsinya hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia yang bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dalam pengertian lain, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum, jadi disini hak-hak klien akan diperjuangkan melalui rekomendasi-rekomendasi yang akan dibuat berdasarkan perundang-undangan yang ada oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB).¹⁶

Selanjutnya, (c) Laporan Rekomendasi, laporan rekomendasi klien yang dibuat oleh pekerja sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dijadikan salah satu pertimbangan hakim untuk membuat putusan. Laporan rekomendasi disusun berdasarkan keadaan klien yang sebenar-benarnya melalui konsultasi sosial dan pendapat pihak-pihak yang berada di lingkungan klien seperti keluarga, kerabat, masyarakat sekitar tempat tinggalnya, tidak lupa bahwa laporan rekomendasi ini disusun oleh pekerja sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) berdasarkan layanan kesehatan yang diterima dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) seperti pemeriksaan menyeluruh klien mengenai fisik dan mental klien.¹⁷

Terpenuhinya hak-hak anak sebagai korban pelecehan seksual pada Putusan Nomor: 03/Pid.Sus.Anak/2016/PN Kln oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB)

¹⁶ Muslim Hidayat, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), *Wawancara Pribadi*, Klaten, Selasa, 7 November 2017, Pukul 11.09 WIB

¹⁷ Muslim Hidayat, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), *Wawancara Pribadi*, Klaten, Selasa, 7 November 2017, Pukul 11.09 WIB

membuktikan bahwa bukan hanya peraturan perundang-undangan saja yang mengatur hak-hak anak tetapi dalam proses penyelesaian pemenuhan hak-hak anak sebagai korban pelecehan seksual harus ada lembaga yang ikut serta dalam pemenuhan hak-hak anak tersebut.

3.4 Kendala Yang Terdapat Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Mengenai Putusan Nomor: 03/Pid. Sus.Anak/2016/PN Kln

Kendala yang terdapat dalam pemenuhan hak-hak anak yaitu: (a) Kurangnya kesadaran hukum korban, minimnya pengetahuan klien mengenai pendidikan seks menyebabkan pelaku dari tindak pidana pelecehan ini semakin memiliki rasa percaya diri untuk melecehkan klien, (b) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dengan memerhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan juga melibatkan anak-anak yang bertujuan memberikan perlindungan pada anak tetapi pada saat peristiwa terjadi salah satu masyarakat kurang mendukung adanya perlindungan terhadap hak dari anak korban yaitu saat peristiwa terjadi salah satu masyarakat menyebarluaskan kasus tersebut melalui media sosial *Facebook*.¹⁸

Penyebarluasan kasus pelecehan seksual ini melalui media sosial yaitu *Facebook* dilakukan oleh salah satu masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian. Pihak dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang sebelumnya tidak menerima laporan atas kasus ini dari siapapun, akan tetapi salah satu dari pekerja kesejahteraan sosial mendapat info dari rekan kerjanya bahwa ada kasus Pelecehan seksual di Daerah Jatinom, Kabupaten Klaten.¹⁹

Dari segi yuridis sikap ini dapat merugikan korban, berupa penderitaan mental yang berkepanjangan. Tidak adanya laporan dan aduan dari korban atau keluarganya akan membuat proses peradilan pidana terhadap pelaku kekerasan tidak akan berjalan. Tetapi untuk pelaku penyebarluasan melalui media sosial

¹⁸Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), *Wawancara Pribadi*, Klaten, Rabu, 8 November 2017, Pukul 14.30 WIB

¹⁹Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), *Wawancara Pribadi*, Klaten, Rabu, 8 November 2017, Pukul 14.31 WIB

Facebook dikenai sanksi yang tegas karena telah melanggar Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sudah jelas bahwa kurangnya kesadaran hukum masyarakat yaitu kurang memperhatikan peraturan perundang-undangan dengan menyebarluaskan identitas korban tanpa berfikir akibat yang akan ditimbulkannya.²⁰

Kemudian, (c) Kurangnya Sumber Daya Manusia dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas turut memengaruhi kualitas pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Kurang dalam hal ini yaitu kurang dalam arti gender. Pada kasus pelecehan seksual, seharusnya yang menangani korban pada kasus ini adalah wanita. Tetapi pada tahun 2016 pekerja sosial wanita tidak ada, yang ada hanyalah laki-laki. Jadi terpaksa yang menangani kasus ini ialah pekerja sosial laki-laki.²¹

Selanjutnya, (d) Kurangnya rasa simpati dari pihak pendidik di sekolah, tempat korban bersekolah saat menjalani proses penyembuhan atas peristiwa yang dialaminya juga memiliki kualitas yang kurang. Mayoritas tenaga pengajar tersebut menganggap membicarakan hal yang dialami korban secara diam-diam merupakan hal yang lumrah terjadi dalam interaksi antar tenaga pendidik dan muridnya. Mereka tidak menganggap membicarakan hal yang dialami korban secara diam-diam sebagai perilaku yang bertentangan dengan norma sosial.²²

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Hal ini seharusnya menjadikan lingkungan sekitar untuk turut serta dalam perlindungan anak. Terutama dalam hal pemenuhan hak-hak anak sebagai korban pelecehan seksual pada Putusan Nomor: 03/Pid. Sus.Anak/2016/PN Kln seharusnya menjadikan masyarakat pada

²⁰Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), *Wawancara Pribadi*, Klaten, Rabu, 8 November 2017, Pukul 14.31 WIB

²¹Muslim Hidayat, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), *Wawancara Pribadi*, Klaten, Selasa, 7 November 2017, Pukul 11.31 WIB

²²Muslim Hidayat, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), *Wawancara Pribadi*, Klaten, Selasa, 7 November 2017, Pukul 11.40 WIB

lingkungan tersebut membantu memulihkan anak korban tersebut seperti sedia kala bukan sebaliknya yaitu menjadi kendala dalam proses pemulihannya.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual berbeda dengan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana lainnya begitu juga dengan prosedur penyelesaiannya. Proses pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak secara khusus.

Pertama, hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual sudah tercantum pada Undang-Undang. Diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kedua Pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak mengenai Putusan Nomor: 03/Pid. Sus.Anak/2016/PN Kln di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemenuhan hak-hak anak sebagai korban pelecehan seksual diberikan sesuai dengan apa yang menjadi hak dari korban, diantaranya: hak pendampingan, hak layanan kesehatan, hak bimbingan, hak perlindungan, hak kepastian hukum, dan laporan rekomendasi.

Ketiga kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya rasa simpati dari pihak pendidik dan Kurangnya Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dapat menimbulkan dampak negatif terhadap mental korban. Termasuk kurangnya kesadaran hukum korban yaitu minimnya pengetahuan korban pelecehan seksual

mengenai pendidikan seks menyebabkan pelaku dari tindak pidana pelecehan ini semakin memiliki rasa percaya diri untuk melecehkan.

4.2 Saran

Pertama, kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Klaten, yaitu meningkatkan hubungan yang lebih erat dengan aparat penegak hukum lain. *Kedua*, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) akan lebih baik menambah pekerja sosial wanita. *Ketiga*, untuk tenaga pendidik lebih meningkatkan pengetahuan tentang mental anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada: *Pertama*, bapak Suhardi, S.E dan ibu Siswanti selaku kedua orang tua yang selalu mendo'akan, memberikan dukungan dan semangat dalam pembuatan karya ilmiah ini. *Kedua*, kakak Sylvi Ayu Briliana, S.H yang telah mendo'akan, memberikan dukungan dan semangat kepada saya untuk menulis karya ilmiah ini. *Ketiga*, bapak Natangsa Surbakti, SH.,M.Hum selaku dosen pembimbing pembuatan dalam karya ilmiah ini menjadi lebih baik. *Keempat*, teman yang selalu memberi doa, dukungan, semangat, dan saram dalam penilasan karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirrudin & Zainal Asikin. 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,Mataram: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo.

Huraerah, Abu. 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: NuansaCendekia.

Mahmud Marzuki, Peter. 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana MediaGroup.

Makaraao, Mohammad Taufik. 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.

Mulyadi, Lilik. 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif TeoritisDan Praktek Peradilan*, Bandung: Mandar Maju.

Nashriana. 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Syamsudin, M. 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.